

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
(Studi Kasus di Baituzzakah Pertamina Balikpapan)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

DANANG PRAKOSO UTOMO
NIM : C.100.100.050

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

(Darsono, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danang Prakoso Utomo

NIM : C.100.100.050

Alamat : Perumahan Flamboyan Indah Blok J No 8 Jl. Danliris Rt 4 Rw 6

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 23 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,



(Danang Prakoso)

C.100.100.050

PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
(Studi Kasus di Baituzzakah Pertamina Balikpapan)
DANANG PRAKOSO UTOMO
NIM: C.100.100.050
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu subsistem yang sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Dalam Islam zakat merupakan unsur penting serta wajib di laksanakan karena terdapat di dalam rukun Islam keempat. Pengelolaan zakat di Baituzzakah Pertamina Kota Balikpapan menjadi salah satu elemen penting yang mampu menjadi wadah bagi pegawai Muslim Pertamina Balikpapan yang ingin membayar zakat dan juga mampu membantu pemerintah Kota Balikpapan dalam mensejahterakan warganya terutama fakir miskin dan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan lainnya terdapat hak-hak fakir miskin dan kewajiban bagi warga Muslim yang berpenghasilan tetap untuk membayar zakat.

Kata Kunci : *Pengelolaan zakat, penerima zakat, pembayar zakat*

ABSTRACT

Zakat is an important sub system to support economic of a country. In Islam Zakat is an important element as well as mandatory implemented as contained in the fourth pillar of Islam. Zakat management in Baituzzakah Pertamina Balikpapan city became on of the elements important is capable of being a forum for Muslim employees Pertamina Balikpapan who want to pay the zakat, and also able to help the city government of Balikpapan in the welfare of is citizens, especially the poor and those who deserve it. Under law No 23 of 2011 concerning the management of zakat and other regulation are the right of the poor and the obligation for Muslim fixes income to pay zakat.

Keywords : *Zakat management, receiving donations, tax payers*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu rukun islam, zakat merupakan ibadah kemasyarakatan yang penting dalam islam, sebab berkaitan langsung dengan wilayah praktis perekonomian umat. Kewajiban umat muslim untuk berzakat secara tegas dinyatakan Allah SWT. Dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW. Dalam hadist, dengan sifatnya sebagai ibadah kemasyarakatan, pelaksanaan zakat harus menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama lembaga-lembaga keuangan dan pihak pemerintah. Sebab, zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing, atau hanya sebatas tugas para ulama dan pengelola zakat yang serba terbatas.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Angka 2 menyebutkan “*zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam*”.

Contoh nyata terdapat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perusahaan BUMN yaitu PERTAMINA yang memiliki Lembaga Amil Zakat sendiri bernama Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* Balikpapan. Nama Baituzzakah itu sendiri memiliki arti yaitu “Rumah Zakat” sehingga nama Baituzzakah Pertamina disingkat menjadi BAZMA, sedangkan nama *Refinery Unit V* memiliki arti yaitu “Unit Pengolahan 5” dan di ambil dari nama perusahaan Pertamina cabang Kota Balikpapan yang bernama PERTAMINA *REFINERY UNIT V*, karena BAZMA sendiri merupakan lembaga yang berada di bawah naungan PERTAMINA *REFINERY UNIT V* Balikpapan sehingga dinamakan juga

¹ Setiawan Budi Utomo, 2009, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung : Mizan Pustaka, hal. 15

menjadi Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* (BAZMA RU V) Jika dilihat perusahaan Pertamina itu sendiri merupakan perusahaan yang besar dengan pengelolaan dana yang melimpah, begitupun dengan BAZMA RU V yang banyak membantu khususnya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mensejahterakan warganya dengan cara pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun dari warga Kota Balikpapan dan pegawai Muslim Perusahaan Pertamina itu sendiri.²

RUMUSAN MASALAH

Pertama, melihat bagaimana latar belakang, maka pengumpulan dana zakat sangat penting bagi pengelolaan suatu lembaga zakat karena dari pengumpulan dana zakat maka suatu lembaga zakat mampu mengelola lembaga tersebut menjadi lembaga yang menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis membuat rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* (BAZMA RU V) Kota Balikpapan?

Kedua, selain mengumpulkan dana zakat, lembaga zakat juga harus mampu mengelola dana tersebut agar tidak menimbulkan hal yang melenceng dan juga agar mampu mendistribusikannya kepada yang berhak mendapatkan dana zakat tersebut, pendistribusian dana zakat juga harus sesuai dengan perturan yang berlaku, maka oleh karena itu penulis membuat rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* (BAZMA RU V) Kota Balikpapan?

² Sujono, Ketua Pelaksana Harian BAZMA RU V, *Wawancara Pribadi*, Balikpapan, 15 Juli 2014, pukul 13.30 WITA

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* (BAZMA RU V) kota Balikpapan.

Penelitian yang dilakukan penulis ini juga memiliki tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* (BAZMA RU V) kota Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Pertama, Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.³ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

Kedua, Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dianggap dapat memberikan data secara maksimal dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: *pertama*, karena didaerah ini memiliki jumlah obyek penelitian yang cukup; *kedua*, karena di daerah ini memiliki tingkat

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: tt, hal. 1 dan 3

pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta daya beli masyarakatnya yang cukup tinggi.

Ketiga, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk memberikan gambaran tentang profil BAZMA RU V Kota Balikpapan dengan cara melakukan riset secara langsung ke dalam perusahaan yaitu bekerja sebagai pegawai magang di tiap bulan puasa dari tahun 2013 dan 2014 dan melakukan wawancara dengan pegawai atau pengelola BAZMA RU V Kota Balikpapan untuk kemudian mendapatkan hasil yang di inginkan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Dana di BAZMA RU V

Pengumpulan dana zakat di Baituzzakah Pertamina Balikpapan, dalam melakukan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, BAZMA RU V Balikpapan telah berpatokan dengan peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat. Pengumpulan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di atur dalam pasal 21 angka (1) dan angka (2) yang berbunyi: *“Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.”* Dan

angka kedua yang berbunyi :*“Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.”*

Pengumpulan zakat yang dilakukan terbagi kedalam dua jenis zakat, yaitu zakat harta dan zakat fitrah, zakat harta yang berhak di kumpulkan di bagi kedalam beberapa jenis, yaitu : emas, perak, uang, barang yang di perdagangkan, hasil peternakan dan hasil bumi.⁴ zakat fitrah yang berhak di bayarkan untuk berzakat adalah Yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah satu *sha'* gamdum, kurma, anggur, keju, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang). Beliau juga berkata, *“Jika seorang muzakki mengeluarkan zakat dengan gandum, maka mengeluarkan setengah sha' itu sudah mencukupi.”*⁵

Pendayagunaan Dana di BAZMA RU V

Pendayagunaan dana zakat di Baituzzakah Pertamina Balikpapan, dalam melakukan pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, BAZMA RU V Balikpapan telah berpatokan dengan peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat. Pendistribusian dana zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di atur dalam pasal 25 berbunyi: *“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.”* Dan juga pasal 26 yang berbunyi : *“Pendistribusian zakat,*

⁴ Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press hal. 45-47

⁵ Syaikh as-Sayyid Sabiq, 2005, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, hal. 206

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

Pendayagunaan dana zakat di BAZMA RU V juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 angka (1) yang berbunyi : *“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”* Pasal 27 angka (2) yang berbunyi *“Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”* Dan pasal 27 angka (3) yang berbunyi : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lain-lainnya. Namun amat besar pula hikmah yang di peroleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar dapat mensucikan hati siwajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia.⁶

Allah berfirman :

رَبِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة 277)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (QS. Al Baqarah: 277)

⁶ Ahmad Azhar Basyir, 1997, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, hal. 11

Nabi bersabda

إِنَّ اللَّهَ قَدْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ قَرْدًا فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه بخاري)

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta - hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka.*” (HR. Bukhari)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwasannya

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ (رواه مسلم و بخاري)

“*saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah dan mereka mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah.*”

Kelembagaan

BAZMA sendiri berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat huruf pertama yang berbunyi “*Mengukuhkan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) yang berkedudukan di Jakarta, alamat Jalan Perwira No.2 - 4 Jakarta 10110, sebagai Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dan selanjutnya disebut Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA)*”. dan huruf kedua menyebutkan “*Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan*

zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengelolaan

Perkembangan zakat di Indonesia yang cukup pesat membuat Pemerintah berfikir keras untuk mampu mengelola dana zakat secara profesional, zakat sendiri di dalam Islam merupakan kewajiban yang harus di laksanakan bagi yang berpenghasilan tetap untuk membantu kepada sesama yang kekurangan dan agar mampu mencegah kecemburuan social dari si miskin dan si kaya, sedangkan Indonesia sendiri merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga membuat pengelolaan zakat tidak dapat di anggap enteng oleh pemerintah.⁷ Banyak peraturan yang telah di buat oleh pemerintah untuk pengelolaan zakat itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 angka (1) menyebutkan *“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.*

pemerintah juga membuat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional huruf pertama yang berbunyi *“Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup*

⁷ Saepuddin, Bidang Pendistribusian Pelaksana Harian BAZMA RU V, *Wawancara Pribadi*, Balikpapan, 19 Juli 2014, pukul 20.00 WITA

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara: a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional’.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga menjelaskan tentang asas-asas dalam pengelolaan zakat, yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi *‘Pengelolaan zakat berasaskan: a. syariat Islam; b. amanah; c. kemanfaatan; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. terintegrasi; dan g. akuntabilitas.’*

Selain itu pengelolaan dana zakat juga memiliki tujuan, yaitu sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi *“Pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”*.

BAZMA juga mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan zakat yaitu terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat huruf ketiga yang berbunyi

“Dalam melaksanakan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) berkewajiban :1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Melakukan pemeriksaan internal secara rutin, dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik; 3. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa; 4. Menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama RI Cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji”.

Pengawasan

Pengelolaan dana zakat yang tidak sedikit membuat para pelaku pengelola zakat juga perlu memikirkan pengawasan terhadap dana yang di kelola, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dana dan penyalahgunaan dana zakat. oleh karena itu di setiap pengaturan tentang zakat selalu ada peraturan khusus tentang pengawasan.⁸ Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat huruf keempat yang berbunyi *“Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA), maka masyarakat dapat : 1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan zakat; 2. Menyampaikan saran dan pendapat; 3.*

⁸ Sujono, Ketua Pelaksana Harian BAZMA RU V, *Wawancara Pribadi*, Balikpapan, 19 Juli 2014, pukul 20.00 WITA

Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat dan hartanya”.

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat juga mengatur tentang pembinaan pada huruf kelima yang berbunyi *“Pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas pokok Lembaga Amil Zakat Baituzzakah Pertamina (BAZMA) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.”*

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga terdapat larangan yang terdapat dalam Pasal 37 yang berbunyi *“Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.”*

PENUTUP

Simpulan

Pertama, kelembagaan BAZMA RU V Balikpapan telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat huruf pertama dan huruf kedua.

Kedua, pengelolaan BAZMA RU V Balikpapan sesuai dalam hal : a. pengelolaan dana zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 angka (1), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat

Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional huruf pertama; b. asas-asas pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga menjelaskan tentang asas-asas dalam pengeblaan zakat, yang terdapat dalam Pasal 2; c. tujuan BAZMA RU V Balikpapan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; d. tugas pokok sesuai dengan huruf ketiga Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat.

Ketiga, pengawasan dana zakat BAZMA RU V Balikpapan sesuai dalam hal : a. pengawasan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat huruf keempat; b. pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat juga mengatur tentang pembinaan pada huruf kelima; c. larangan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat juga terdapat larangan yang terdapat dalam Pasal 37 dan juga pasal 38.

Keempat, pengumpulan dana zakat sesuai dalam hal : a. ketentuan Agama sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al Bayyinah ayat 5, Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 77, Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 103, Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 58, Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 60; b. ketentuan hukum sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan

Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat poin kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17, 18, 19, 21, 22, dan 23.

Kelima, pendayagunaan dana zakat BAZMA RU V Balikpapan sesuai dalam hal : a. ketentuan Agama sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 277, Hadits Nabi Muhammad SAW; b. ketentuan hukum sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat poin kedua, Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, 26, 27, 28, dan 29.

Saran

Pertama, Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* (BAZMA RU V) Kota Balikpapan hendaknya lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan agar mampu memberikan kesadaran bagi pekerja Muslim di PT PERTAMINA *REFINERY UNIT V* Balikpapan ataupun terhadap pekerja warga kota Balikpapan agar lebih paham akan pentingnya membayar zakat.

Kedua, Baituzzakah Pertamina *Refinery Unit V* (BAZMA RU V) Kota Balikpapan agar mampu lebih baik lagi dalam bekerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan khususnya dengan Badan Amil Zakat Kota Balikpapan yang berada di bawah naungan Pemkot Balikpapan dalam melakukan pendistribusian zakat.

Ketiga, Lembaga pengelola zakat baik yang resmi milik Pemerintah Kota Balikpapan maupun yang agar lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap

pengelolaan zakat. hal tersebut bertujuan untuk membantu Pemerintah kota Balikpapan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan dengan cara pendayagunaan yang tepat sasaran terhadap orang-orang yang berhak.

Keempat, Bagi penyalur zakat, infak, dan sedekah dalam hal ini warga Kota Balikpapan yang mampu dan berpenghasilan lebih agar menumbuhkan rasa berbagi terhadap sesama umat beragama khususnya kaum Muslim. Hal ini dimaksudkan agar para warga Kota Balikpapan yang kekurangan dapat merasakan bantuan dari sesama dan juga dapat menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi antara yang mampu dengan yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M Nur Rianto. “Efek Pengganda Zakat serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan“ dalam Jurnal Eksebiti Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, rabu, 1 Desember 2010, www.academia.edu/download/30574766/Jurnal_efek_pengganda_zakat-eksbiti.pdf di unduh 10 Februari 2015, pukul 04.17.
- Al-Ba’ly, Abdul AlHamid Mahmud. 2006, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud. 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Djuanda, Gustian. Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, Mansyur Ma’mun, Chalid, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Faisal, Sanapiah 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Fatah, Dede Abdul. 2006, Tesis Hukum, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Karyawan Muslim Pertamina Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Baituzzakah Pertamina*, Jakarta: Universitas Indonesia.

- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nakhrawie, Asrifin An. 2011, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya bersama Zakat*, Jakarta: Delta Prima Press.
- Sabiq, Syaikh as-Sayyid. 2005, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Sari, Elsi Kartika. 2007, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta : Grasindo.
- Spradley, James P. 2007, Metode Etnografi, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Utomo, Setiawan Budi. 2009, Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat, Bandung : Mizan Pustaka.
- Wignjosebroto, Soetandyo. Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: tt.
- Qardawi, Yusuf. 1996, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Mizan.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 Tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (BAZMA) Sebagai Lembaga Amil Zakat